

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laut dalam (*deep sea*) mencakup dasar laut dan lapisan perairan vertikal di atasnya pada kedalaman lebih dari 200-meter, yang diketahui menyimpan potensi besar dalam bentuk sumber daya mineral, termasuk beberapa jenis mineral yang langka di daratan. Beberapa dari mineral tersebut memiliki peran vital dalam teknologi tinggi dan transisi menuju ekonomi hijau (*green economy*), seperti baterai kendaraan listrik, panel surya, dan sistem penyimpanan energi.¹ Penambangan Dasar Laut Dalam (*Deep Seabed Mining/ DSM*) merupakan bentuk ekstraksi mineral secara komersial dari wilayah tersebut, dan saat ini berada pada fase transisi dari eksplorasi menuju tahap eksploitasi.² Dalam dua dekade terakhir, eksploitasi sumber daya alam dari laut dalam telah menjadi perhatian global, seiring meningkatnya permintaan terhadap mineral kritis seperti nikel, tembaga, kobalt, dan mangan yang menjadi komponen utama dalam teknologi energi bersih. Aktivitas pada deep sea tidak hanya menyangkut aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi hukum internasional serta berada di persimpangan antara kepentingan pembangunan, keberlanjutan ekologis, dan tata kelola hukum global.

¹ Luc Cuyvers, Whitney Berry, Kristina Gjerde, Torsten Thiele, and Caroline Wilhem, *Deep Seabed Mining: A Rising Environmental Challenge* (Gland: IUCN, 2018).

² John Childs, "Geographies of Deep Sea Mining: A Critical Review," *The Extractive Industries and Society* 9 (2022): 101044.

Rezim hukum internasional yang mengatur kegiatan DSM dirumuskan dalam kerangka Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/ LOSC)³. Konvensi ini terdiri atas 320 (tiga ratus dua puluh) pasal dan 9 (sembilan) lampiran, serta telah diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia, menjadikannya instrumen hukum dengan keanggotaan yang hampir universal. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 170 pihak, yang mencakup 169 negara (166 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ditambah negara pengamat PBB yaitu Palestina, serta negara non-anggota yaitu Kepulauan Cook dan Niue, dan Uni Eropa. Karena cakupan dan kedudukannya yang sangat sentral dalam pengaturan hukum laut internasional, LOSC kerap dijuluki sebagai “Konstitusi bagi Lautan”.⁴

LOSC merupakan dokumen hukum internasional paling komprehensif yang mengatur hampir seluruh aspek kegiatan manusia di laut, mencakup penetapan batas wilayah (Pasal 15, Pasal 74, dan Pasal 83) , pengendalian lingkungan (Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194 dan Keseluruhan Bagian XII), penelitian ilmiah kelautan (Keseluruhan Bagian XIII), kegiatan ekonomi dan komersial (Bagian V, Bagian VI, Bagian XI), alih teknologi (Bagian XIV), serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan (Bagian XV).⁵

DSM termasuk ke dalam kegiatan ekonomi dan komersial yang pengaturannya terdapat dalam Bagian XI LOSC, yang secara khusus mengatur

³ Lihat *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea)* (diadopsi 10 Desember 1982, mulai berlaku 16 November 1994) 1833 UNTS 3 (UNCLOS).

⁴ Lan Anh T. Nguyen and Hai Dang Vu, *Viability of UNCLOS amid Emerging Global Maritime Challenges* (Cham: Springer Nature, 2025), 6.

⁵ *Ibid.*

tentang “*The Area*” atau “Kawasan”. Kawasan berarti dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.⁶ Kegiatan di Kawasan (*activities in the Area*) mencakup seluruh bentuk eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya mineral yang berada di wilayah dasar laut internasional. Sesuai dengan ketentuan LOSC, Kawasan tersebut ditetapkan sebagai *Common Heritage of Mankind* atau Warisan Bersama Umat Manusia (“CHM”), sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara kolektif oleh komunitas internasional melalui suatu organisasi khusus, yaitu Otoritas Dasar Laut International (*International Seabed Authority/ ISA*).

ISA adalah organisasi yang dibentuk sebagai wadah bagi Negara-Negara Pihak dalam LOSC untuk mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya mineral di dasar laut dan dasar samudra di Kawasan, demi kepentingan seluruh umat manusia.⁷ Berdasarkan 1994 Implementing Agreement (*1994 Agreement relating to the Implementation of Part XI of the LOSC*) (selanjutnya disebut “1994 Implementing Agreement”) selama periode antara berlakunya LOSC hingga disetujuinya rencana kerja pertama untuk eksploitasi, ISA diwajibkan untuk mengadopsi seperangkat peraturan, regulasi, dan prosedur yang komprehensif guna mengatur kegiatan prospeksi, eksplorasi, dan eksploitasi mineral laut di Kawasan. Seluruh ketentuan tersebut secara umum dikenal dengan istilah “*Mining Code*.”⁸

⁶ Lihat Pasal 1 (3) UNCLOS.

⁷ International Seabed Authority, *How to Apply for an Exploration Contract for Mineral Resources in the Area*, Policy Brief 01/2023 (Kingston, Jamaica: ISA, 2023), <https://www.isa.org.jm/publication/how-apply-exploration-contract-mineral-resources-area>.

⁸ Ibid.

Mining Code digunakan sebagai istilah kolektif untuk merujuk pada peraturan dan rekomendasi yang terus berkembang dan diadopsi oleh ISA. *Mining Code* merupakan instrumen utama yang digunakan ISA untuk melaksanakan mandat yang diberikan oleh LOSC dan 1994 Implementing Agreement. *Mining Code* mencakup seluruh tahapan kegiatan penambangan dasar laut, yaitu prospeksi, eksplorasi, dan eksploitasi.⁹ *Tahap prospeksi* diartikan sebagai kegiatan pencarian awal terhadap deposit nodul polimetalik di Kawasan, termasuk estimasi komposisi, ukuran, sebaran, dan nilai ekonominya, namun tanpa memberikan hak eksklusif kepada pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan prospeksi ini memiliki kemiripan dengan penelitian ilmiah kelautan.

Tahap berikutnya adalah eksplorasi, yang didefinisikan secara lebih luas. Kegiatan eksplorasi mencakup pencarian deposit dengan hak eksklusif di suatu wilayah tertentu di dasar laut, analisis deposit tersebut, pengujian sistem dan peralatan pengambilan, penggunaan fasilitas pengolahan dan sistem transportasi, serta kajian atas berbagai aspek yang relevan, termasuk lingkungan, teknis, ekonomi, dan komersial, yang kesemuanya menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan eksploitasi. Berdasarkan Pasal 153 Bagian XI LOSC, kegiatan di Kawasan harus diorganisasi, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh ISA atas nama umat manusia secara keseluruhan sesuai dengan pasal ini, serta ketentuan relevan lainnya dalam Bagian ini dan Lampiran yang terkait, serta aturan, regulasi, dan prosedur yang ditetapkan oleh ISA. Dengan berlakunya LOSC pada tahun 1994 dan

⁹ Aline Jaeckel, "The International Seabed Authority and Marine Environmental Protection: A Case Study in Implementing the Precautionary Principle" (PhD diss., University of New South Wales, 2015).

pembentukan ISA pada tahun yang sama, kegiatan eksplorasi sumber daya mineral di Kawasan mulai diatur melalui kontrak eksplorasi.

Hingga saat ini, ISA telah mengadopsi satu set peraturan mengenai prospeksi dan eksplorasi untuk masing-masing dari tiga jenis deposit mineral yang sejauh ini menjadi perhatian, yaitu nodul polimetalik (tahun 2000), sulfida polimetalik (tahun 2010), dan kerak ferromangan kaya kobalt (tahun 2012). Secara kolektif, ketiga peraturan ini dikenal sebagai *Exploration Regulations* dan merupakan bagian dari *Mining Code*.¹⁰ Melalui *Exploration Regulations*, ISA membentuk sistem kontrak sebagaimana diatur dalam LOSC untuk tahap awal eksplorasi mineral. Berdasarkan sistem ini, entitas publik atau swasta yang melakukan kegiatan eksplorasi akan menerima kontrak dari ISA yang memberikan hak eksklusif atas suatu wilayah tertentu selama 15 tahun. Setiap kontraktor harus mendapat dukungan dari negara anggota ISA tempat entitas tersebut berbadan hukum. Sejak tahun 2001, ISA telah menyetujui 27 aplikasi kontrak untuk eksplorasi mineral di Kawasan (Kawasan).

Dengan akan berakhirnya sebagian kontrak-kontrak eksplorasi pertama, ISA kini menghadapi tantangan besar untuk menyusun kerangka regulasi guna kegiatan eksploitasi mineral secara komersial di Kawasan. Kerangka regulasi ini tidak hanya menjadi prasyarat untuk dimulainya kegiatan eksploitasi komersial mineral, tetapi juga akan memungkinkan ISA menetapkan parameter lingkungan, sosial, dan keuangan bagi kegiatan yang berpotensi menjadi aktivitas manusia terbesar yang secara langsung berdampak terhadap dasar laut dalam.

¹⁰ Ibid.

Eksploitasi merupakan *tahap pengambilan mineral* secara nyata untuk tujuan komersial. Kegiatan ini meliputi proses ekstraksi mineral, serta pembangunan dan pengoperasian fasilitas penambangan, pengolahan, dan distribusi guna mendukung produksi dan pemasaran hasil tambang. Setelah tahap eksplorasi dalam kegiatan pertambangan dasar laut di Kawasan, tahapan berikutnya yang menjadi krusial adalah tahap eksploitasi yang diatur secara khusus dalam Bagian 1(15) huruf (a) hingga (c) Lampiran 1994 Implementing Agreement tentang Pelaksanaan Bagian XI LOSC. Ketentuan ini menugaskan Dewan ISA untuk menyusun dan mengadopsi aturan, regulasi, dan prosedur yang diperlukan untuk memfasilitasi persetujuan atas rencana kerja eksploitasi.

Ketentuan dalam Bagian 1(15) ini menjadi sangat signifikan dalam praktik setelah Republik Nauru pada akhir Juni 2021 secara resmi mengaktifkan ketentuan tersebut, dengan mengajukan permintaan kepada Sekretariat ISA atas nama entitas nasionalnya, Nauru Ocean Resources Inc. (NORI), untuk memulai eksploitasi di Zona Clarion-Clipperton.¹¹ Permintaan tersebut secara hukum memicu berlakunya *Two year rule* (“Aturan Dua Tahun”), dengan tenggat waktu dua tahun berakhir pada 9 Juli 2023. Artinya, jika hingga tanggal tersebut ISA belum berhasil merampungkan regulasi eksploitasi secara definitif, maka ISA tetap diwajibkan untuk memproses dan memberikan persetujuan sementara terhadap rencana kerja eksploitasi yang diajukan NORI.¹²

¹¹ Monica Feria-Tinta and Maurice Kanga, “Mining the Bottom of the Sea: Potential Future Disputes and the Role of the International Tribunal for the Law of the Sea,” in *Routledge Handbook of Seabed Mining and the Law of the Sea*, 1st ed. (London: Routledge, 2023), 18.

¹² Pradeep A. Singh, “The Invocation of the ‘Two-Year Rule’ at the International Seabed Authority: Legal Consequences and Implications,” *The International Journal of Marine and Coastal Law* 37, no. 3 (2022): 375–412.

Pada Juli 2023, jangka waktu dua tahun yang diberikan kepada Dewan ISA untuk merampungkan perumusan Regulasi mengenai eksploitasi sumber daya mineral di Kawasan telah berakhir sementara *Mining Code* belum rampung.

ISA menyatakan pada FAQ April 2025 nya bahwa sampai pada tahap perkembangan terakhir, belum terdapat persetujuan resmi atas pelaksanaan kegiatan eksploitasi komersial di wilayah dasar laut internasional, karena kerangka regulasi yang mengatur kegiatan pertambangan laut dalam masih dalam tahap perumusan. Penyusunan *Mining Code* sebagai instrumen hukum yang komprehensif dan mengikat untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di Kawasan tetap menjadi prioritas utama ISA beserta negara-negara anggotanya.¹³

Proses perundingan terkait regulasi tersebut masih berlangsung dan bahkan mengalami intensifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Perdebatan yang terjadi mencakup isu-isu penting dan kompleks, seperti perlindungan lingkungan laut, mekanisme pembagian manfaat yang adil (*equitable benefit-sharing*), pengawasan kelembagaan, dan pengaturan tanggung jawab hukum. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan eksploitasi di masa mendatang dilakukan secara berkelanjutan, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam LOSC. Dalam sesi terakhirnya pada bulan Maret 2025, Dewan ISA melanjutkan pembahasan berdasarkan keputusan yang diadopsi pada Juli 2023 (ISBA/28/C/24), yang menargetkan

¹³ International Seabed Authority, *FAQs for Media on the Role of the International Seabed Authority in Regulating the Exploration and Exploitation of Deep-Seabed Resources Outside of National Jurisdiction* (29 April 2025) 11.

penyelesaian dan pengadopsian *Mining Code* pada Sidang ke-30, dengan catatan bahwa rancangan regulasi telah siap untuk disahkan.

Sementara itu, merujuk pada surat pemberitahuan awalnya pada Juni 2021, Nauru kembali menyampaikan pada 12 November 2024 bahwa NORI telah siap untuk mengajukan permohonan persetujuan rencana kerjanya pada 27 Juni 2025. Nauru menegaskan bahwa tanggal ini dimaksudkan agar Dewan dapat menetapkan sikap finalnya terkait bagaimana menangani permohonan rencana kerja yang diajukan ketika belum ada Regulasi Eksploitasi yang berlaku. Di sisi lain, ISA menyatakan bahwa klarifikasi atas isu ini baru akan difinalisasi setelah permohonan tersebut secara resmi diterima.

Terlepas dari kompleksitas yuridis diatas, ketertundaan finalisasi *Mining Code* telah menciptakan suatu kekosongan hukum *legal vacuum*: negara-negara pihak pemegang izin eksplorasi tidak dapat melanjutkan ke tahap eksploitasi secara sah. Sementara itu, negara non-pihak seperti Amerika Serikat (“AS”)¹⁴ memanfaatkan kekosongan ini untuk mendorong rezim alternatif di luar ISA. Legal vacuum menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberlakuan prinsip *legal certainty* dalam hukum internasional. Prinsip ini, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Andreas von Arnould, merupakan elemen fundamental dalam *Rule of Law* karena memberikan prediktabilitas terhadap perilaku hukum. Dalam

¹⁴ Eduardo Cavalcanti de Mello Filho, "May the United States Unilaterally Conduct or Regulate Activities in the Area According to International Law?" *Centre for International Law (CIL)*, National University of Singapore, April 4, 2025, <https://cil.nus.edu.sg/blogs/may-the-united-states-unilaterally-conduct-or-regulate-activities-in-the-area-according-to-international-law/>.

konteks hukum internasional yang bersifat horizontal, kepastian hukum hanya dapat dijaga melalui konsistensi norma dan praktik negara¹⁵.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memiliki peran penting sebagai penghubung antara dua hal utama dalam hukum: keadilan dan ketertiban. Kepastian hukum membantu memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat internasional, sekaligus mewujudkan keadilan. Dengan kata lain, tanpa kepastian hukum, keadilan sulit tercapai. Pemikir lain seperti Filho juga menegaskan bahwa ketiadaan kepastian hukum berarti hukum menjadi tidak adil. Karena itu, kepastian hukum adalah syarat penting agar prinsip-prinsip hukum bisa benar-benar berlaku dan dihormati. Pandangan ini juga didukung oleh Carvalho yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai keadilan.¹⁶ Maka, keterlambatan dalam penyusunan *Mining Code* secara langsung merupakan hambatan terhadap tercapainya kepastian hukum global dalam tata kelola DSM.

Lebih jauh, kekosongan regulatif ini berdampak pada keadilan global. Prinsip CHM, sebagai dasar hukum pengelolaan wilayah Kawasan, berisiko tereduksi jika *Mining Code* tidak segera diadopsi. Prinsip CHM, yang pertama kali dikemukakan oleh Arvid Pardo pada 1967 dan didorong oleh negara-negara berkembang melalui G-77, termasuk Indonesia, bertujuan menciptakan sistem distribusi manfaat yang adil atas sumber daya global. Indonesia berperan aktif

¹⁵ James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law," in *The Rule of Law in Comparative Perspective* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2010), 41–55.

¹⁶ Seyed Fazlollah Mousavi and Seyyed Hossein Mousavifar, "Legal Certainty in International Law: Concept and Position," *Public Law Studies Quarterly* 51, no. 2 (2021): 661–673.

dalam perjuangan normatif ini, sejalan dengan upaya rekonstruksi sistem hukum internasional pasca-kolonialisme yang lebih adil dan setara.

Lahirnya prinsip CHM tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik global pasca-dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menuntut adanya rekonstruksi sistem hukum internasional agar lebih mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan solidaritas global.¹⁷ Dalam forum PBB, khususnya melalui G77 yang dibentuk pada tahun 1964, negara-negara Selatan secara konsisten menyuarakan perlunya pengelolaan kolektif atas sumber daya global, termasuk dasar laut internasional, sebagai respons terhadap dominasi teknologi dan ekonomi negara-negara maju.¹⁸ Dalam forum LOSC, delegasi Indonesia juga secara tegas mendukung gagasan bahwa wilayah Kawasan merupakan milik bersama umat manusia yang hasilnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, khususnya negara-negara berkembang. Bagi Indonesia, keberhasilan memasukkan prinsip CHM dalam konvensi ini tidak hanya merupakan kemenangan normatif, tetapi juga langkah penting dalam mendesak pembentukan tatanan hukum internasional baru yang lebih berimbang.¹⁹

Sikap ini sejalan dengan Pasal 136 dan 137 LOSC 1982 yang menyatakan bahwa Kawasan dan sumber dayanya tidak dapat diklaim oleh negara mana pun. Partisipasi aktif Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Ketiga (LOSC III) dan keberhasilannya mendorong pengakuan konsep negara kepulauan dalam Pasal 46–

¹⁷ R. P. Anand, *Legal Regime of the Sea-Bed and the Developing Countries* (Leiden: Sijthoff, 1976).

¹⁸ Naldo Helmys and Yurisa Irawan, "Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20," *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 8, no. 2 (2023): 31–54.

¹⁹ R. R. Churchill and A. V. Lowe, *The Law of the Sea*, 3rd ed. (Manchester: Manchester University Press, 1999).

54 LOSC 1982 juga menunjukkan kapasitas diplomasi hukum Indonesia dalam membentuk norma internasional.

Sehubungan dengan peran historis Indonesia dalam pembentukan prinsip CHM juga kepentingan langsung sebagai negara berkembang dalam memastikan bahwa prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepastian hukum ditegakkan dalam tata kelola laut dalam, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam DSM. Sebagai anggota ISA, Indonesia telah berkontribusi aktif sejak tahun 1996, dan keterlibatan yang berkelanjutan memungkinkan Indonesia untuk turut memengaruhi pengambilan keputusan terkait regulasi penambangan dasar laut sekaligus memastikan bahwa kepentingan nasionalnya sebagai bagian dari negara berkembang terwakili.²⁰ Selain itu, visi Indonesia sebagai poros maritim dunia semakin menegaskan pentingnya partisipasi aktif dalam berbagai forum kelautan internasional, termasuk dalam diskusi-diskusi terkait *seabed mining*, yang selaras dengan agenda diplomasi maritim nasional secara lebih luas.

Indonesia telah dibekali legitimasi konstitusional yang kuat untuk turut ikut serta mengambil bagian secara aktif dalam pelaksanaan DSM. Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak hanya berkepentingan dalam memperjuangkan kepentingan nasional, tetapi juga memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan tata kelola global yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan hukum.

²⁰ Ocean Justice Initiative, *Indonesia and Deep Seabed Mining*, April 2022, accessed June 12, 2025, <https://oceanjusticeinitiative.org/main/wp-content/uploads/2022/04/Indonesia-and-Deep-Seabed-Mining.pdf>.

Secara substantif, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Meskipun kawasan dasar laut internasional berada di luar yurisdiksi nasional, keterlibatan Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya mineral di kawasan tersebut dapat dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab negara untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Hal ini semakin diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mewajibkan negara memastikan bahwa aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di kawasan laut dalam dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat memuat mandat bagi Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mandat ini memberikan kerangka normatif bagi Indonesia untuk berperan dalam merumuskan dan memperkuat prinsip CHM, memastikan bahwa pengelolaan sumber daya di kawasan dasar laut internasional dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Sebagai negara dengan kebutuhan pembangunan dan transformasi energi yang terus meningkat, Indonesia memiliki alasan rasional untuk mendorong agar sistem pengelolaan sumber daya mineral laut dalam mencerminkan prinsip transparansi, akses yang setara, dan tanggung jawab ekologis dan mengambil peran aktif dalam implementasi tata kelola eksploitasi sumber daya di Kawasan.

Partisipasi tersebut tidak hanya berangkat dari kepentingan strategis nasional, tetapi juga selaras dengan agenda besar Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia. Dalam kerangka ini, eksploitasi sumber daya mineral laut dalam dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pendukung bagi diversifikasi ekonomi, penguatan kapasitas teknologi kelautan, dan pemenuhan kebutuhan domestik akan mineral strategis.

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini difokuskan pada dua hal, yakni melihat bagaimana keterlambatan penyusunan *Mining Code* berdampak pada kepastian hukum pelaksanaan DSM di wilayah internasional dan menganalisis bentuk dan ruang sikap, respons, dan peran strategis pemerintah Indonesia dalam menyikapi hambatan tersebut di tingkat internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan DSM akibat keterlambatan penyusunan *Mining Code*?
- 1.2.2. Bagaimana strategi Pemerintah Indonesia menyikapi keterlambatan penyusunan *Mining Code*?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menguraikan kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan DSM dalam masa keterlambatan penyusunan *Mining Code* oleh ISA berdasarkan hukum internasional, khususnya LOSC 1982.
- 1.3.2. Mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan nasional Indonesia terkait DSM dalam kaitannya dengan keterlambatan rezim hukum internasional, serta strategi Pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan DSM memperhatikan keterlambatan penyusunan *Mining Code*.
- 1.3.3. Memberikan kontribusi pemahaman mengenai interaksi antara hukum internasional, khususnya rezim hukum laut internasional dalam kerangka LOSC dengan hukum nasional Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya dalam konteks perjanjian internasional dengan menelaah kondisi kepastian hukum dalam pelaksanaan DSM.
2. Menyediakan referensi akademik untuk penelitian lanjutan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan sikap dan kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya laut dalam, khususnya dalam memperkuat

posisi hukum Indonesia di forum internasional serta melindungi kepentingan nasional dalam wilayah internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan uraian umum yang mendasari pelaksanaan penelitian serta menjelaskan fokus penelitian yang akan dijalankan.

Di dalamnya termuat pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas dua sub-bab utama yakni landasan teori mengenai hukum laut (law of the sea), kepastian hukum, dan prinsip monism-dualisme serta kerangka konseptual terkait pelaksanaan DSM, organisasi internasional ISA, regulasi *Mining Code*, serta strategi keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan DSM.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dengan menjelaskan jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat pemaparan hasil temuan tentang kepastian pelaksanaan DSM akibat keterlambatan penyusunan *Mining Code* serta kajian analitis atas landasan teori dan konseptual yang disusun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran mengenai status kepastian hukum pelaksanaan DSM di bawah regulasi LOSC dan respons strategis Pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan DSM memperhatikan keterlambatan penyusunan *Mining Code*.

